

**REKONTRUKSI POLITIK HUKUM PIDANA TENTANG LEGAL AUDIT
TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM BUMN DI INDONESIA
MELALUI HUKUM PROGRESIF SEBAGAI
*IUS CONSTITUENDUM***

DISERTASI

Oleh:

**IRWAN SAPTA PUTRA
NIM.2007190033**



PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

JAKARTA

2023

**REKONTRUKSI POLITIK HUKUM PIDANA TENTANG LEGAL AUDIT
TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM BUMN DI INDONESIA
MELALUI HUKUM PROGRESIF SEBAGAI
*IUS CONSTITUENDUM***

DISERTASI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Doktor Hukum (Dr.) pada Program Studi Hukum Program Doktor
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh:

**IRWAN SAPTA PUTRA
NIM.2007190033**



PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

JAKARTA

2023



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan;

Nama : Irwan Sapta Putra, S.H., M.H.

NIM : 2007190033

Program Studi : Doktor Hukum

Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul “Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Legal Audit Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Bumn Di Indonesia Melalui Hukum Progresif Sebagai *Ius Constituendum*” adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di Universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 12 Oktober 2023



Irwan Sapta Putra, S.H., M.H.
NIM.2007190033



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

PERSETUJUAN TIM PROMOTOR

**REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM PIDANA TENTANG LEGAL AUDIT
TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM BUMN DI INDONESIA
MELALUI HUKUM PROGRESIF SEBAGAI
*IUS CONSTITUENDUM***

Oleh:

Nama : Irwan Sapta Putra
NIM : 2007190004
Program Studi : Hukum Program Doktor
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Ujian Terbuka guna mencapai gelar Doktor Hukum pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 12 Oktober 2023

Menyetujui,

Promotor

Prof. Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum

NIP/NIDK: 0304026301

Co Promotor I

Dr. Maruarar Siahaan, S.H., M.H.
NIP/NIDN: 141126/9903251632

Co Promotor II

Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.
NIP/NIDN: 191036/ 8931720021



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR

PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

Pada tanggal 12 Oktober 2023 telah diselenggarakan Ujian Terbuka untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Tiga pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Irwan Sapta Putra, S.H., M.H.
NIM : 2007190033
Program Studi : Hukum Program Doktor
Konsentrasi : Hukum Pidana

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul: **“REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM PIDANA TENTANG LEGAL AUDIT TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM BUMN DI INDONESIA MELALUI HUKUM PROGRESIF DAN RESPONSIF SEBAGAI IUS CONSTITUENDUM”** oleh tim penguji yang terdiri dari:

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA	Ketua	1.
2	Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.	Sekretaris	2.
3	Prof. Mompang L Panggabean, S.H., M.Hum.	Penguji	3.
4	Prof. Dr. Marthen Napang, S.H., M.H.	Penguji	4.
5	Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H.	Penguji	5.
6	Dr. Maruarar Siahaan, S.H., M.H.	Penguji	6.
7	Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.	Penguji	7.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

LEMBAR PENGESAHAN

**REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM PIDANA TENTANG LEGAL AUDIT
TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM BUMN DI INDONESIA
MELALUI HUKUM PROGRESIF DAN RESPONSIF SEBAGAI
*IUS CONSTITUENDUM***

Nama : Irwan Sapta Putra, S.H., M.H.
NIM : 2007190033
Program Studi : Hukum Program Doktor
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disertasi dipertahankan didepan Dewan Penguji dalam Ujian Terbuka
guna mencapai gelar Doktor Hukum pada Program Studi Hukum
Program Doktor Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia
dan diterima untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Doktor (Dr.).

Jakarta, 12 Oktober 2023

Mengesahkan,
Universitas Kristen Indonesia

Direktur,



Prof. Dr/ dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., P.A.

NIP/NIDN: 00143/0320116402



Universitas Kristen Indonesia Program Pascasarjana

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Nomor : 0876/UKI.PPS/HKP.03.01/2023

tentang:

**DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA
SEMESTER GASAL TA 2023/2024
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam kegiatan Akademik Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia mensyaratkan disusunnya sebuah Disertasi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi;
 - b. bahwa mahasiswa Program Studi Hukum Program Doktor Tahun Akademik 2020/2021 sudah saatnya untuk melaksanakan Ujian Terbuka;
 - c. bahwa untuk pengujian Ujian Terbuka tersebut perlu diangkat Dewan Penguji yang mempunyai kewenangan dan kemampuan akademik.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Indonesia;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 04 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Peraturan Yayasan Universitas Kristen Indonesia Nomor 147/YUKI/A.402/11.20, tanggal 17 November 2020 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia;
 4. Surat Keputusan Yayasan No. 159/YUKI/A.402/08.1996 tentang Berdirinya Program Pascasarjana.

- Memperhatikan : a. Surat Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 346/M/2020 tentang Izin Pembukaan Program Studi Hukum Program Doktor di Universitas Kristen Indonesia, tanggal 3 Maret 2020;
- b. Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Ketua Program Studi Hukum Program Doktor No. 296/UKI.R/SK/SDM.02.07/2022 tanggal 16 Agustus 2022;
- c. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Hukum Pada Program Doktor Universitas Kristen Indonesia, Kota Jakarta Timur Nomor: 9912/SK/BAN-PT/Ak/D/XI/2022 tanggal 29 November 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TENTANG DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA SEMESTER GASAL TA 2023/2024 PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.
- Pertama : Mengangkat mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dewan Penguji Ujian Terbuka pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia;
- Kedua : Kepada yang bersangkutan akan diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di UKI;
- Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 September 2023

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Kristen Indonesia



Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA.
NIP./NIDN. : 001473/0320116402

Tembusan:

1. Rektor UKI;
2. WRAI, WRSH, WRKP;
3. Kaprodi PDH;
4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Nomor 0876/UKI.PPS/HKP.03.01/2023
Tanggal : 20 September 2023



**SUSUNAN DAN JADWAL DEWAN PENGLIJI UJIAN TERBUKA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
SEMESTER GASAL TA 2023/2024**

No.	Hari / Tanggal	Waktu	Nama / NIM	Judul Disertasi	Dewan Penguji	Ketua Penguji
1.	Kamis, 12 Oktober 2023	11.00 - 13.00 WIB	Irwana Septa Putra NIM. 2007190033	REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM, PIDANA TENTANG LEGEL AUDIT TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM BUMN DI INDONESIA MELALUI HUKUM PROGRESIF SEBAGAI CONSTITUENDUM	1. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA. 2. Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S. 3. Prof. Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum. 4. Dr. Maruarar Siahaan, S.H. 5. Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H. 6. Prof. Dr. Marthen Napang, S.H., M.H., M.S. 7. Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H.	Ketua Penguji Sekretaris Penguji / Promotor Penguji / Co Promotor 1 Penguji / Co Promotor 2 Penguji Eksternal (UNHAS) Penguji Eksternal (UBHARAJAYA)


Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Kristen Indonesia



Prof. Dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA.
NIP./NIDN. : 001473/0320116402

Ketua Program Studi Hukum
Program Doktor



Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.
NIP./NIDK. : 191690/9990463325

Catatan:

- Kehadiran tepat waktu baik Dosen maupun Peserta Ujian Terbuka
- Dresscode:
- Penguji : Baju Toga lengkap
- Peserta Ujian : Jas dan kemeja putih berdasari



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

Pernyataan Dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Irwan Sapta Putra, S.H., M.H.
NIM : 2007190004
Program Studi : Doktor Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana
Jenis Tugas Akhir : Disertasi
Judul : REKONTRUKSI POLITIK HUKUM PIDANA
TENTANG LEGAL AUDIT TERHADAP TINDAK
PIDANA KORUPSI DALAM BUMN DI
INDONESIA MELALUI HUKUM PROGRESIF
DAN RESPONSIF SEBAGAI *IUS
CONSTITUENDUM*

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 12 Oktober 2023



Irwan Sapta Putra, S.H., M.H.
NIM: 2007190033

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pertama tama marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka Sidang Terbuka Program Doktor Ilmu Hukum UKI, serta salawat dan salam marilah kita ucapkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Waalaisalim beserta para sahabat dan keturunannya.

Penelitian ini adalah berjudul **"REKONTRUKSI POLITIK HUKUM PIDANA TENTANG LEGAL AUDIT TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM BUMN DI INDONESIA MELALUI HUKUM PROGRESIF SEBAGAI *IUS CONSTITUENDUM*"**

Disertasi ini merupakan penelitian terkait dengan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi di BUMN dengan menggunakan legal audit sebagai hukum progresif agar menjadi aturan hukum yang akan digunakan dimasa yang akan mendatang, selama ini pemeriksaan terkait dengan kinerja perusahaan BUMN hanya dilihat dari Laporan Keuangan saja, apabila laporan keuangan korporasi BUMN itu baik maka dianggap bahwa perusahaan BUMN tersebut telah menjalankan usahanya dengan baik, setelah hasil laporan keuangan tersebut di audit oleh Akuntan Publik. Akan tetapi dengan adanya tindak pidana korupsi yang ada pada perusahaan BUMN seperti PT.Asabri yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp22 Terliun, dan PT.Asuransi Jiwasraya yang merugikan keuangan negara sebesar Rp16 Terliun serta yang terbaru adalah PT.Wika yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2,5 Terliun. Maka hal tersebut tentunya menjadi pertanyaan kita semua, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Berdasarkan hasil audit BPK RI yang telah melakukan audit investigasi terhadap PT.Asabri ternyata ditemukan akibat timbulnya kerugian negara dikarenakan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh jajaran Direksi PT,Asabri dalam mengelola keuangan PT.Asabri dalam berinfestasi di Bursah Saham.

Oleh karena itu dampak dari pelanggaran hukum tersebut negara mengalami kerugian sebesar Rp22 Terliun. Dari hasi audi BPK RI tersebut kita dapat

mengetahui bahwasanya selama ini dalam penilaian perusahaan BUMN belum menggunakan jasa hukum legal audit dalam menilai tingkat kepatuhan hukum perusahaan BUMN sehingga yang terjadi banyak Direksi BUMN baik sengaja atau tidak sengaja melakukan pelanggaran hukum yang hal tersebut luput dari pemeriksaan oleh pihak Akuntan Publik.

Untuk itu kedepan Perusahaan BUMN sudah seharusnya juga melibatkan Profesi Legal Audit guna menilai tingkat kepatuhan hukum dalam perusahaan BUMN agar tidak ada lagi penyimpangan hukum kedepannya sebagaimana hasil temuan dari Auditor BPK RI.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian Disertasi ini tidak terlepas dari bantuan dan arahan para promotor, oleh karena itu ucapan terima kasih yang sangat dalam disampaikan kepada yang terhormat **Prof. Dr. Mompang L Panggabean, S.H., M.Hum**, selaku Promotor dan **Dr. Maruarar Siahaan, S.H., M.H.** selaku Ko-Promotor I; serta **Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.** selaku Ko-Promotor II yang telah banyak meluangkan waktu kepada penulis untuk bimbingan dan juga memberikan masukan yang sangat berharga demi terselesaikannya Disertasi ini. Demikian juga penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para guru besar, dosen dan staf akademis Universitas Kristen Indonesia (UKI), yaitu:

1. Bapak **Edward Sirait, SE**, Ketua Yayasan Universitas Kristen Indonesia (UKI).
2. Bapak **Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A.**, Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI).
3. Ibu **Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA**, Direktur Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia (UKI).
4. **Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S**, Ketua Program Studi Hukum Program Doktor Universitas Kristen Indonesia (UKI).
5. **Prof. Dr. Mompang L Panggabean, S.H., M.Hum**. Selaku Promotor dan Anggota Dewan Penguji.
6. **Dr. Maruarar Siahaan, S.H., M.H.** Selaku Ko-Promotor I dan Anggota Dewan Penguji.

7. **Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.** Selaku Ko-Promotor II dan Anggota Dewan Penguji
8. **Prof. Dr. Marthen Napang, S.H., M.H.** Selaku Anggota Penguji Eksternal pada Ujian Sidang Terbuka, yang telah memberikan masukan yang sangat berharga untuk Disertasi ini.
9. **Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H.** Selaku Anggota Penguji Eksternal pada Ujian Sidang Terbuka, yang telah memberikan masukan yang sangat berharga untuk Disertasi ini.
10. Seluruh Dosen dan Staf Akademis Universitas Kristen Indonesia (UKI), yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan Disertasi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga Disertasi ini dapat penulis selesaikan tepat waktu. Secara khusus, Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda **alm. Taufik Bin H. Toharudin** yang semasa hidupnya tidak henti-hentinya mendorong penulis untuk menyelesaikan pendidikan Doktor Hukum. Selanjutnya penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibunda yang tercinta **Mirawilah**, yang senantiasa dan penuh kesabaran mendukung penulis untuk menyelesaikan peneliatan Disertasi ini, juga teruntuk kakak-kakak dan adik kandung penulis yaitu **Lismita, Erni Masito, SE, Ida Febriani, S.Pd** dan **Iin Oktafiani, SH**, serta juga anak dan keponakan penulis yang tercinta, semoga hal ini dapat menjadi motivasi kalian untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi kedepannya.

Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua sahabat angkatan kedua Doktor Hukum UKI yang telah berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan pendidikan Doktor Hukum UKI baik dalam keadaan suka maupun duka yaitu: Irjen Pol. Dr. Drs. Richard Marolop Nainggolan, S.H., M.M. M.B.A. Radius Purnawira Hulu, S.H., M.H., Nelson Simanjuntak, S.H., M.H., Hasaziduhu Moho, S.H., M.H., Roni Pradana, S.H., M.H., Dr. I Wayan Sudirta, S.H., M.H. sekaligus sebagai Ketua HIMA UKI. Dr. Blucer Wellington Rajagukguk, S.E., Ak., M.Sc., S.H., M.H., Dr. Marihot Simanjuntak, S.H., M.H.,

Hanugra Ryantoni, S.H., M.H., Wachid Nugroho, S.H., M.H., Dr. Heddy Kandou, S.H., M.H., Royana Lumban Gaol, S.H., M.H., Patrice Rio Capella, S.H., M.Kn. Erika Michelle Angel, S.H., M.H. Semoga kita semua diberikan kesuksesan dan senang tiasa diberikan kekuatan dan tetap menjaga tali persahabatan dan silaturahmi dimanapun kita berada.

Penulis sangat menyadari bahwa disertasi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati Penulis sangat mengharapkan adanya saran atau masukan demi perbaikan Disertasi ini. Meskipun demikian penulis mengharapkan kiranya Disertasi ini dapat bermanfaat bagi dunia akademis serta praktisi dibidang legal audit dan bagi perusahaan BUMN di Indonesia.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih, atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum Wr Wb.

Jakarta, 12 Oktober 2023

Penulis,



IRWAN SAPTA PUTRA
NIM. 2007190033

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Judul-----	i
Pernyataan Orisinalitas-----	ii
Persetujuan Promotor -----	iii
Persetujuan Dewan Penguji-----	iv
Lembar Pengesahan-----	v
SK Penguji-----	vi
Pernyataan Publikasi-----	ix
Kata Pengantar-----	x
Daftar Isi-----	xiv
Daftar Singkatan-----	xix
Abstrak-----	xxi
Abstract-----	xxii
BAB I : PENDAHULUAN-----	1
A. Latar Belakang Masalah-----	1
B. Identifikasi Masalah-----	35
C. Rumusan Masalah-----	36
D. Tujuan Penelitian-----	36
E. Kegunaan Penelitian-----	37
F. Kerangka Teori-----	38
G. Orisinalitas Penelitian-----	63
H. Metode Penelitian-----	72
I. Krangka Berpikir-----	75
J. Sistematika Penulisan Disertasi-----	76
BAB II : KERANGKA TEORI-----	79
A. Pengertian Teori-----	79
B. Pengertian Teori Hukum-----	82
C. Teori Keadilan Aristoteles-----	85
D. Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch-----	86
E. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman-----	97
F. Teori Hukum Progresif Satjipto Raharjo-----	100
G. Pengertian Politik Hukum-----	106
H. Pengertian Legal Audit-----	110
I. Dasar Hukum Legal Audit-----	111
J. Pengertian Audit Dalam Bidang Keuangan-----	113
K. Pengertian BUMN-----	115
L. Sejarah BUMN-----	116
M. Tugas Pokok dan Fungsi BUMN-----	117
N. Bentuk dan Logo BUMN-----	118
O. Nilai-Nilai Organisasi BUMN-----	120
P. Struktur Organisasi BUMN-----	123

BAB III : PERAN LEGAL AUDIT DALAM PEMENUHAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KORPORASI BUMN-----	144
A. Pengertian Pidana dan Pemidanaan-----	144
B. Pengertian Tindak Pidana Korupsi-----	147
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi Pada Korporasi BUMN-	154
D. Jenis-Jenis Audit-----	159
1. Audit Keuangan-----	160
2. Audit BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) RI-----	168
3. Audit BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)-	178
4. Audit Konsultan Hukum Pasar Modal-----	182
5. Audit Akuntan Publik-----	185
6. Forensic Legal Audit-----	193
7. Kedokteran Forensik-----	195
8. Forensic Engineering-----	197
9. Forensik Digital-----	198
10. Legal Audit Judikatif-----	202
E. Perusahaan Dibawa BUMN-----	203
1. Klaster Jasa Keuangan-----	204
1) Bank Mandiri-----	204
2) Bank BRI-----	205
3) Bank BNI-----	205
4) Bank BTN-----	206
5) PT.Percetakan Uang Negara (Peruri)-----	207
2. Klaster Energi-----	207
1) PT. Pertamina-----	297
2) PT.PLN-----	209
3. Klaster Infrastruktur-----	209
1) PT.HK-----	209
2) PT.Waskita-----	210
3) PT.Wika (Wijaya Karya)-----	211
4) PT.PP-----	212
5) PT.Adhi-----	213
6) PT.Brantas-----	214
7) PT.Jasa Marga-----	214
8) PT.Semen SI-----	216
9) PT.Semen Baturaja-----	217
10) PT.Pengembang perumahan (Perumnas)-----	217
4. Klaster Asuransi & Dana Pensiun-----	218
1) PT.IFG-----	218
2) PT.Taspen-----	218
3) PT.Asabri-----	219
4) PT.RIU-----	219
5) PT.Jiwasraya-----	219
5. Klaster Telekomunikasi & Media-----	220
1) PT.Telkom-----	220
2) PT.PFN-----	221

6. Klaster Pariwisata & Pendukung-----	221
1) PT.Angkasa Pura I-----	221
2) PT.Angkasa Pura II-----	222
3) PT.HIN-----	222
4) PT.Sarinah-----	223
5) PT.TWC-----	224
6) PT.Garuda-----	224
7) PT.Airnav-----	225
8) PT.ITDC-----	226
7. Klaster Mineral & Batubara-----	226
1) PT.Antam-----	226
2) PT.Timah-----	227
3) PT.BA-----	227
4) PT.Freeport-----	228
8. Klaster Logistik-----	229
1) PT.Pelindo-----	229
2) PT.KAI-----	230
3) PT.POS-----	231
4) PT.Damri-----	232
5) PT.PPD-----	232
6) PT.Varuna-----	232
7) PT.INKA-----	233
8) PT.Pelni-----	233
9) PT.ASDP-----	235
9. Klaster Pangan & Pupuk-----	235
1) PT.Pupuk Indonesia-----	235
2) PT.Bulog-----	236
3) PT.RNI-----	237
4) PT.PPI-----	238
5) PT.SHS-----	239
6) PT.Perindo-----	239
7) PT.Berdikari-----	239
8) PT.Garam-----	240
10. Klaster Perkebunan & Kehutanan-----	240
1) PT.PTPN-----	240
2) PT.Perhutani-----	241
11. Klaster Manufaktur-----	241
1) PT.Krakatau Steel-----	241
2) PT.LEN (Induk BUMN di Bidang Pertahanan)-----	243
3) PT.BKI (Induk BUMN di Bidang Survei)-----	243
12. Klaster Kesehatan-----	244
1) PT.Bio Farma Sebagai Induk BUMN-----	244
2) PT.Kimia Farma Indo Farma-----	245
3) PT.Inuki-----	245
4) PT.Danareksa-----	246
F. Perbandingan BUMN di Beberapa Negara-----	247

1. BUMN di Singapura-----	247
2. BUMN di Malaysia-----	247
3. BUMN di China-----	248
4. BUMN di India-----	248
5. BUMN di Indonesia-----	249
BAB IV : PENERAPAN LEGAL AUDIT TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM BUMN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI-----	252
A. Penerapan Legal Audit Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam BUMN-----	252
B. Legal Audit Sebagai Alat Bukti-----	272
C. Badan Hukum Yang Terlibat Perkara Tipikor Dalam Pengelolaan Dana PT. Asuransi Jiwasraya-----	274
BAB V : PENGGUNAAN HUKUM PROGRESIF TENTANG LEGAL AUDIT TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM BUMN DI INDONESIA-----	341
A. Penggunaan Hukum Progresif-----	341
B. Manfaat Legal Audit Terhadap BUMN-----	347
C. Hasil Audit BPK RI Terkait Adanya Kerugian Keuangan Negara Pada PT.ASABRI-----	349
1. Dasar Penugasan Pemeriksaan-----	349
2. Tujuan Pemeriksaan-----	350
3. Ruang Lingkup Pemeriksaan-----	350
4. Standar Pemeriksaan-----	354
5. Batasan Tanggung Jawab Pemeriksaan-----	354
6. Dasar Hukum Obyek/Kegiatan yang Diperiksa-----	355
7. Materi Temuan dan Unsur Penyimpangan-----	357
1) Jenis Penyimpangan-----	357
2) Dampak Penyimpangan-----	375
8. Pihak-Pihak Terkait Dalam Penyimpangan Pengelolaan Investasi Saham Dan Reksa Dana PT ASABRI-----	375
9. Fakta dan Proses Kejadian-----	396
10. Penyebab dan Akibat-----	398
11. Bukti Pendukung Pemeriksaan-----	399
12. Metode Penghitungan Kerugian Negara-----	399
13. Hasil Penghitungan Kerugian Negara-----	400
D. Legal Audit Sebagai Solusi Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi di BUMN-----	401
BAB VI : PENUTUP-----	403
A. Kesimpulan-----	403

B. Saran-----	406
DAFTAR PUSTAKA-----	408
LAMPIRAN-----	423
DAFTAR RIWAYAT HIDUP-----	427



Daftar Singkatan



ADHI	: Adih Karya
ADVOKAT	: Profesi Memberi Jasa Hukum
ASABRI	: Asuransi Angkan Bersenjata Republik Indonesia
BRI	: Bank Rakyat Indonesia
BNI	: Bank Negara Indonesia
BTN	: Bank Tabungan Negara
BPK	: Badan Pemeriksaan Keuangan
BPKP	: Badan Pemeriksaan Keuangan Pemerintah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
CA	: Certifikat Akuntan
CLA	: Certifikat Legal Audit
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
FBI	: Federal Bureau of Investigations
HAKI	: Hak Kekayaan Intelektual
HAM	: Hak Asasi Manusia
HK	: Hutama Kariya
HIR	: Het Herziene Inlandsch Reglement
IAI	: Ikatan Akuntan Indonesia
ICJS	: Integrated Criminal Justice System
ICW	: Indonesia Corrupton Watch
IMF	: The Monetary Fund
KHPM	: Konsultan Hukum Pasar Modal
KAI	: Kereta Api Indonesia
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KEJAGUNG	: Kejaksaan Agung
KUHAP	: Kitap Undang-Undang Hukum Acar Pidana
KUHP	: Kitap Undang-Undang Hukum Pidana
MA	: Mahkamah Agung
MK	: Mahkamah Konstitusi



MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
PERADI	: Persatuan Advokat Indonesia
PERURI	: Percetakan Uang Negara
PERTAMINA	: Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara
PT	: Pengadilan Tinggi
PT	: Perseroan Terbatas
PN	: Pengadilan Negeri
POLRI	: Kepolisian Republik Indonesia
PP	: Pembangunan Perumahan
PP	: Peraturan Pemerintah
PLN	: Perusahaan Listrik Negara
RI	: Republik Indonesia
RIS	: Republik Indonesia Serikat
RRC	: Rebulki Rakyat China
RUPS	: Rapat Umum Pemegang Saham
RUPLB	: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
TIPIKOR	: Tindak Pidana Korupsi
TLN	: Tambahan Lembar Negara
TPPU	: Tindaka Pidana Pencucian Uang
UUD	: Undang-Undang Dasar
UUPT	: Undang-Undang Perseroan Terbatas
WASKITA	: Waskita Karya
WIKA	: Wijaya Karya
WHO	: World Health Organization

ABSTRAK

Judul Disertasi : REKONTRUKSI POLITIK HUKUM PIDANA TENTANG LEGAL AUDIT TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM BUMN DI INDONESIA MELALUI HUKUM PROGRESIF SEBAGAI *IUS CONSTITUENDUM*

Kata Kunci : Rekontruksi, Politik Hukum, Legal Audit, Korupsi, BUMN

Selama ini pemeriksaan terkait dengan kinerja perusahaan BUMN hanya dilihat dari Laporan Keuangan saja, apabila laporan keuangan korporasi BUMN itu baik maka dianggap bahwa perusahaan BUMN tersebut telah menjalankan usahanya dengan baik, setelah hasil laporan keuangan tersebut di audit oleh Akuntan Publik. Akan tetapi dengan adanya tindak pidana korupsi yang ada pada perusahaan BUMN seperti PT.Asabri yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp22 Triliun, dan PT.Asuransi Jiwasraya yang merugikan keuangan negara sebesar Rp16 Triliun serta yang terbaru adalah PT.Wika yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2,5 Triliun. Maka hal tersebut tentunya menjadi pertanyaan kita semua, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Berdasarkan hasil audit BPK RI yang telah melakukan audit investigasi terhadap PT.Asabri ternyata ditemukan akibat timbulnya kerugian negara dikarenakan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh jajaran Direksi PT.Asabri dalam mengelola keuangan PT.Asabri dalam berinvestasi di Bursa Saham.

Teori yang digunakan Teori Kepastian Hukum Menurut Gustav Radbruch. Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman dan Teori Hukum Progresif Menurut Satjipto Rahardjo.

Metode Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif doktrinal dengan kajian neopostivisme dengan pendekatan evaluatif, Sumber data primer, sekunder dan Tersier. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif kemudian data yang diperoleh disusun secara deskriptif. Pendekatan historis dan pendekatan kasus serta pendekatan perbandingan. Sifat Penelitian, Penelitian ini bersifat deskriptif,

Hasil Penelitian diperoleh (1) Peran Legal Audit dalam Pemenuhan unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi pada Korporasi BUMN berupa hasil audit hukum dapat menjadi alat bukti Keterangan Ahli dan Surat. (2) Pemeriksaan dan penilaian terhadap kepatuhan hukum pada korporasi BUMN dapat dilakukan oleh **Kantor Auditor Hukum Independen** yang memiliki lisensi sertifikat legal audit (C.L.A) yang dikeluarkan oleh BNSP (Badan Nasional Sertifikat Profesi). (3) Penggunaan Hukum Progresif tentang Legal Audit terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam BUMN di Indonesia merupakan bentuk dari Penggunaan Hukum Progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo yang mengatakan bahwa hukum adalah untuk manusia bukan manusia untuk hukum, sehingga dalam penelitian ini peneliti menggagas suatu teori hukum yang dinamakan **Teori Check and Balance** yaitu memeriksa dan menyeimbangkan antaraturan hukum yang ada/berlaku terhadap penerapannya sehingga dapat ditemukan apakah ada atau tidak penyimpangan yang terjadi.

Saran (1). Pemerintah dan DPR RI untuk segera membuat Undang-Undang tentang Profesi Legal Audit (2). Bagi Kementerian BUMN Hendaknya BUMN saat ini menggunakan jasa Auditor Hukum dalam melakukan penilaian kepatuhan secara hukum terhadap perusahaan BUMN untuk mencegah terjadinya kerugian keuangan negara yang berujung pada Tindak Pidana Korupsi di BUMN. (3). Bagi Direktur Perusahaan BUMN dan APH (Aparat Penegak Hukum) hasil laporan legal audit dapat menjadi alat bukti Keterangan Ahli dan Surat. (4). **Untuk mengatasi tindak pidana korupsi dapat diterapkan Teori legal audit Check and Balance** yaitu memeriksa dan menyeimbangkan antar aturan hukum yang ada/berlaku terhadap penerapannya sehingga dapat ditemukan apakah ada atau tidak penyimpangan yang terjadi sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di BUMN.

ABSTRACT

Dissertation title : *POLITICAL RECONSTRUCTION OF CRIMINAL LAW CONCERNING LEGAL AUDIT OF CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION IN SOES IN INDONESIA THROUGH PROGRESSIVE LAW AS IUS CONSTITUENDUM*

Keywords : *Reconstruction, Political Law, Lega Audit, Corruption, BUMN*

So far, audits related to the performance of state-owned companies have only been seen from financial reports. If the state-owned company's financial report is good, then the state-owned company is deemed to have run its business well, after the results of the financial report have been audited by a public accountant. However, there are criminal acts of corruption in these state-owned companies. So this is of course a question for all of us, why did this happen? Based on the results of the BPK RI examination which conducted an investigative audit of PT Asabri, it was found that state losses occurred as a result of legal violations committed by the Directors of PT Asabri in managing PT Asabri's finances in investing. on the Stock Exchange.

The theory used is the Grand Theory of Legal Certainty Theory according to Gustav Radbruch. Middle Theory Legal System Theory According to Lawrence M. Applied Theory Progressive Legal Theory According to Satjipto Rahardjo.

This research method is a doctrinal normative legal research with neo-positivism studies with an evaluative approach, primary, secondary and tertiary data sources. Data analysis was carried out in a qualitative way then the data obtained was arranged descriptively. Historical approach (historical approach), and the case approach (case approach), as well as a comparative approach (comparative approach). Nature of Research, This research is descriptive,

The research results obtained are (1) The role of Legal Aduit in Fulfilling the elements of Corruption Crimes in BUMN Corporations in the form of legal audit results which can be used as evidence for Expert Statements and Letters. (2) Examination and assessment of legal compliance in BUMN corporations can be carried out by the Independent Legal Auditor Office which has a legal audit certificate (C.L.A) license issued by BNSP (National Professional Certificate Agency). (3) The use of Progressive Law regarding Legal Audit for Corruption Crimes in BUMN in Indonesia is a form of the Use of Progressive Law which was initiated by Satjipto Rahardjo who said that law is for humans, not humans for the law. So in this research the researcher initiated a legal theory called the Check and Balance Theory, namely checking and balancing existing/applicable legal rules with respect to their application so that it can be discovered whether or not any irregularities have occurred.

Suggestion (1). The Government and DPR RI to immediately enact a Law on the Legal Audit Profession (2). For the Ministry of BUMN, BUMN should currently use the services of Legal Auditors to carry out legal compliance assessments of BUMN companies to prevent state financial losses that lead to Corruption Crimes in BUMN. (3). For Directors of BUMN Companies and APH (Law Enforcement Officials) the results of legal audit reports can be used as evidence of Expert Statements and Letters. (4). To overcome criminal acts of corruption, the legal audit theory of Check and Balance can be applied, namely checking and balancing existing/applicable legal regulations with respect to their implementation so that it can be discovered whether or not there are irregularities occurring so as to prevent criminal acts of corruption in BUMN.